

**LAPORAN PENGAWASAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2023-2024**



**BAGIAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS RIAU  
2024**

# **LAPORAN PENGAWASAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2023-2024**

## **I. Dasar Pelaksanaan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

## **II. Pelanggaran Disiplin 2023-2024**

Pada tahun 2023-2024 terdapat 18 kasus pelanggaran disiplin yang terdiri dari pelanggaran disiplin ringan dan pelanggaran disiplin berat.


Pelanggaran disiplin ringan terdapat 2 kasus yang terdiri atas 1 kasus berupa melakukan pungutan diluar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan 1 kasus tidak masuk kerja atau memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Dimana, 2 kasus tersebut telah selesai dengan penyelesaian 1 kasus berupa penjatuhan hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dan 1 kasus penyelesaian di Fakultas.

Pelanggaran disiplin berat terdapat 16 kasus yang terdiri atas 5 kasus penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan 11 kasus tidak masuk kerja atau memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Pada kasus penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terdapat 5 kasus yang telah selesai dengan penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Sedangkan untuk kasus tidak masuk kerja atau memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terdapat 3 kasus yang telah selesai dengan penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Disamping itu, terdapat 4 kasus yang sedang dalam pengusulan penjatuhan hukuman disiplin berat, 2 kasus dalam proses pemeriksaan tim pemeriksa, 1 kasus telah pengusulan tim pemeriksa dan 1 kasus sedang dalam permintaan kekurangan berkas kepada fakultas.

Pekanbaru, 1 Oktober 2024  
Koordinator Bagian Kepegawaian,



Eko Budi Prasetyo, ST., M.Kom  
NIP 197801152008121001